

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 15/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VIII/2018, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Zahlul Fuad, S.HI dari Jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018
- Lampiran 1 halaman.